

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perihal otonomi daerah hakikatnya sudah di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi yang memberikan keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedang penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum.

Sebagai salah satu sendi negara yang demokratis (democratische rechtsstaat), desentralisasi adalah pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa, pada masa sekarang dan

yang akan datang. ¹Dalam kenyataannya, desentralisasi merupakan antitesa dari sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya desentralisasi pada esensinya, ialah untuk mengatur persoalan yang kompleks yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor heterogen dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan baik. Berbagai budaya, agama, adat-istiadat dan juga wilayah yang sangat luas tidaklah mungkin ditangani semuanya oleh pemerintahan pusat. Desentralisasi dalam arti ketatanegaraan, adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi). Desentralisasi adalah cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Sistem pemerintahan Indonesia yang mengatur tentang otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945 memberi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya secara mandiri berdasar asas otonomi luas yang diharapkan akan mampu meningkatkan sumber daya manusia kreatif dan mandiri serta berdaya saing dalam mengolah dan mengelola sumber daya alamnya berdasar prinsip keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia sehingga semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik.

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diharapkan mampu menciptakan sinergitas pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan proses dialektika yang akan memberi dampak positif agar

¹ Roy Marthen Moonti, "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", Volume 19, Ilmu Hukum Pascasarjana UMI Makassar, 2017, h. 3.

tercipta sikap saling menghormati dan menghargai, baik di bidang pembangunan, hak politik, proses demokrasi dan tentu akses terhadap keadilan yang akan berujung pada penguatan pola integrasi bangsa yang kuat. ²

Isu yang tengah bicarakan masyarakat Indonesia Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara telah terjadi di beberapa negara yang memiliki kisah sukses dari Rio janeiro ke Brasilia, melboure ke sydney, ataupun kyoto ke tokyo di jepang. pada umumnya pemindahan ibu kota disebabkan pertimbangan berbagai faktor sosial ekonomi, politik dan geografis. Maka dari itu Indonesia mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam memindahkan ibu kotanya, sebagai acuan dari pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota.

Sebagai langkah pemindahan ibu kota Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah disahkan Presiden Republik Indonesia tentang IKN, jika mengacu pada Pasal 5 ayat (4) UU IKN yang berbunyi: “ Kepala Otorita Ibu kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintahan Daerah khusus yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, pengertian otonomi daerah merupakan, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI.³

Kemudian Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

² Irham Bashori Hasba: Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah Vol. 6, No. 2, Mei 2017, hlm. 126.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas penulis mengkaji dan membahasnya dengan topik yang berjudul “ **Kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.**

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian: Reni Puspitasari Asal Instansi : Skripsi Univesitas Islam Negeri	Judul : Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa	1. Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-

	Fatmawati Sukarno Bengkulu	Dusturiyah Tahun Penelitian : 2022	Undangan? 2. Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2.	Nama Penelitian: Caisar Alfian P Onelim Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Judul : Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota dalam Sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Tahun Penelitian : 2022	1. Bagaimana Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara di Indonesia? 2. Bagaimana Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara?

1. Skripsi pertama pernah ada tulisan sebelumnya yang berjudul Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah sehingga menghasilkan penelitian, memuat lima tahapan proses pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-undang IKN masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah Fokus membahas tentang bagaimana kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara

ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan bagaimana akibat pengaturan kedudukan kepala otorita ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

2. Skripsi kedua pernah ada tulisan sebelumnya yang berjudul Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah setelah dilakukan penelitian, bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia, dikarenakan otorita ini memiliki jabatan setingkat gubernur dan menteri serta di Ibu Kota Nusantara nanti tidak ada DPRD sebagai instrumen otonomi daerah dan juga di Ibu Kota Nusantara nanti tidak memiliki Gubernur. Padahal di dalam hukum Islam Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin ataupun berwenang ketika ingin membuat suatu Undang-Undang atau aturan wajib mengedepankan kemaslahatan bagi umat. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah Fokus membahas tentang bagaimana kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan bagaimana Akibat pengaturan kedudukan kepala otorita ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di indonesia ?
2. Bagaimana akibat pengaturan kedudukan kepala otorita ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di indonesia ?

1.3 Tujuan Peneleitian

Tujuan saya melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat pengaturan kedudukan kepala otorita ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di indonesia.

1.4 Manfaat Penelitaan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Pemerintahan Daerah.

2. Secara praktis

1. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan serta pengetahuan tentang bagaimana Kedudukan Kepala Otorita Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.

2. Pembuat dan Perancang Peraturan Perundangan

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang hukum pemerintahan daerah untuk menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan undang-undang.

3. Penelitian hukum

Manfaat penelitian ini untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.

1.5 Metode Penelitian

Mengenai pembahsan selanjutnya, penulis akan membahas dalam konteks metode penelitian, mengenai penjelasan metode penelitian adalah sebuah metode yang merujuk terhadap pendekatan sistematis baik dalam proses untuk mendapatkan data mengenai topik atau tema yang akan diteliti, yang membantu untuk peneliti dalam merencanakan atau melaksanakan penelitian dengan efektif. Metode penelitian kali ini menjelaskan mengenai dari awal jenis penelitian sampai akhir hasil penelitian, serta alasan atau arguemen terhadap penelitian yang

dilakukan.⁴Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.135.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 h. 35.

praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁶

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dilihat dari peraturan kaitannya dengan konsep-konsep digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁷

⁶ Ibid, h. 133

⁷ Ibid, h. 41

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah penelitian ini.

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran bahan hukum, studi kepustakaan dan penelusuran internet., dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti : Peraturan perundang-undangan , buku literatur, jurnal, artikel, yurisprudensi, dan doktrin.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yang berupa intrepetasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Proses analisa bahan hukum hukum terkumpul. ⁸Setelah menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi ini serta mencatat hal-hal yang dianggap perlu kemudian disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian deangan pokok permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana pada masing – masing bab berisikan tentang:

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini menjelaskan mengenai argumentasi ilmiah ataupun teori, doktrin, serta pendapat para ahli yang bersumber dari referensi yang sahih maupun bersumber dari

⁸ Lexy j. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 2018 h. 103.

hasil penelitian yang telah diujikan kebenarannya, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan analisis bahan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sumber – sumber referensi tersebut dapat berupa buku – buku, skripsi, jurnal, teks, hasil dari penelitian, pandangan dari para ahli, dan lain – lain.

BAB III: PEMBAHASAN. Pada bab ini diuraikan hasil – hasil dari penelitian serta analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada padaskripsi ini.

BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini menguraikan kesimpulan sebagai dari jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdsarkan dari hasil dan kesimpulan skripsi yang disusun oleh peneliti.

